

**PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP KASUS  
PENELANTARAN BAYI YANG DILAHIRKAN HASIL HUBUNGAN  
DILUAR NIKAH DI POLRESTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ARNIKA YULIANA PUTRI**

**NIM 502017153**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM  
MENGUNGKAP KASUS PENELANTARAN BAYI  
YANG DILAHIRKAN HASIL HUBUNGAN DI LUAR  
NIKAH DI POLRESTA PALEMBANG**



**NAMA : Arnika Yuliana Putri**  
**NIM : 50 2017 153**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**  
**2. Luil Maknun, SH., MH**

**Palembang, 30 Agustus 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Reny Okprianti, SH., M.Hum**

**2. Rusniati, SE., SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arnika Yuliana Putri

Nim : 502017153

Program Studi : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGGUNGKAP KASUS  
PENELATARAN BAYI YANG LAHIRKAN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP DI  
POLRESTA PALEMBANG “

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah  
saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan Keaslian ini tidak benar maka saya  
bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Palembang, 30 Juli 2021

Yang menyatakan,



ARNIKA YULIANA PUTRI

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGGUNGKAP KASUS PENELATARAN BAYI YANG LAHIRKAN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP DI POLRESTA PALEMBANG”

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bp. Nur Husni Emilson, SH., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira , SH., MHum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekaligus sebagai pembimbing I dan Pembimbing Akademis
5. Ibu Luil Maknun Busroh, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk penelitian
8. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang 30 Juli 2021

Penulis,

ARNIKA YULIANA PUTRI

## **MOTTO**

**“Sungguh, Akan Kami Berikan Cobaan Kepadamu, Dengan Sedikit Ketakutan,  
Kelaparan, Kekurangan Harta, Jiwa, Dan Buah-Buahan. Dan , Berikanlah Berita  
Gembira Kepada Orang-Orang Yan Sabar”**

**(QS. Al-Baqarah:155)**

***Ku Persembahkan :***

- Teruntuk Papa Dan Mama Tercinta” Terimah Kasih Atas Cinta Yang Engkau Berikan***
- Buat Teman-teman Seperjuangan ku***
- Buat Almamater Ku***

## ABSTRAK

### PERANAN POLISI SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGGUNGKAP KASUS PENELATARAN BAYI YANG LAHIRKAN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP DI POLRESTA PALEMBANG

OLEH

**ARNIKA YULIANA PUTRI**

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana peranan Polisi sebagai Penyidik dalam menggungkap kasus penelantaran bayi yang lahirkan dari hasil hubungan gelap di Polresta Palembang
2. Apakah Hambatan Kepolisian resort kota Palembang dalam melakukan penyidikan kasus menelantaran bayinya dari hasil hubungan gelap

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada maka terhadap permasalahan yang ada dapat di dapat jawaban berupa kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Peranan kepolisian resort kota Palembang dalam melakukan penyidikan terhadap penelantaran anak hasil hubungan gelap adalah :**

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka terhadap kasus penelantaran anak hasil hubungan gelap kepolisian resort kota Palembang berwenang

#### **2. Hambatan- hambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap penelantaran anak hasil hubungan gelap**

Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap penelantaran bayi hasil hubungan gelap yang dilakukann oleh kepolisian resort kota Palembang tentunya tidak bisa di lepaskan dari masalah penegakan hukum. Penegakan hukum (*Law enforcement*) merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Oleh karena itu faktor penghambat proses penyidikan oleh Polresta Palembang antara lain

- a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan telah terjadinya Tindakan penelantaran anak hasil hubungan di luar nikah
- b. Terbatasnya jumlah personil kepolisian yang berakibat tidak bisa mengawasi semua Tindakan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat
- c. Faktor terbatasnya sarana dan prasaran dalam proses penyidikan terhadap penelantaran bayi hasil hubungan diluar nikah

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....	6
D. Definisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana .....	15
B. Pertanggung Jawaban Pidana .....	23
C. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan.....	36
D. Penelantaran Anak.....	42



### BAB III. PEMBAHASAN

- A. Peranan Polisi sebagai Penyidik dalam mengungkap kasus penelantaran bayi yang lahir hasil hubungan gelap di Polresta Palembang .....
- B. Hambatan Kepolisian Resort Kota Palembang dalam melakukan penyelidikan kasus penelantaran bayi hasil hubungan gelap .....

### BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan .....89
- B. Saran-saran.....91

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga negara dengan tidak ada kecualinya wajib menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum.

Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dapat merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.<sup>1</sup>

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.<sup>3</sup> Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan

---

<sup>1</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.

2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2001, hlm. 20

suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :<sup>4</sup>

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi :
  - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
  - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
  - c. Bagaimana tatacaranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
  - d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.

---

<sup>4</sup> Soesilo Yuwono, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 8

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala social yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-lebih di era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal itu bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan organisasi.

Adapun delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, computer, telepon dan lain-lain;
  3. Cara, metode dan alat yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
  5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntuhnya;
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.

Adanya dimensi transnasional kejahatan itu, menyebabkan masing-masing negara merasa perlu untuk lebih meningkatkan kerja samanya, baik melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Selain memanfaatkan institusi yang ada juga memanfaatkan kerja sama baru.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 47

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>7</sup>

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan, dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Polri sebagai alat negara penegak hukum dan proses penyidikan kasus pidana tingkat awal, sangat berperan sekali dalam pengamanan barang bukti di tingkat penyidikan Polri. Namun demikian ada juga oknum anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti. Barang bukti yang disita rusak, hilang, dijual, bahkan ada juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik.

Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3

Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal 20 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Pasal 22 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan

pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai satu-satunya penyidik, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-undnag Nomor 8. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa institusi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Maka Pasal 5 Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik, yakni : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.t.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Polisi sebagai Penyidik dalam mengungkap kasus penelantaran bayi yang lahirkan dari hasil hubungan gelap di Polresta Palembang ?
2. Apakah Hambatan Kepolisian resort kota Palembang dalam melakukan penyidikan kasus menelantarkan bayinya dari hasil hubungan gelap ?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum acara pidana dalam kaitannya dengan peranan polisi sebagai Penyidik dalam mengungkap kasus



penelantaran yang di lahirkan dari hasil hubungan gelap serta hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penelantaran bayi hasil hubungan gelap , tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan polisi sebagai Penyidik dalam mengungkap kasus penelantaran bayi yang di lahirkan dari hasil hubungan gelap Untuk menganalisis akibat hukum bagi ibu si ibu bayi yang di lahirkan dari hasil hubungan gelap tersebut.

Hasil penelitian ini secara teoritis sebagai sumbangan pengembangan kajian bagi kalangan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap menganalisis peranan Polisi sebagai Penyidik dalam mengungkap kasus penelantaran bayi yang di lahirkan dari hasil hubungan gelap di Polresta Palembang. Hasil penelitian ini secara praktis berguna masukan bagi lembaga legislatif, penegak hukum, masyarakat umum dan dapat dijadikan refrensi dalam penelitian lanjutan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual akan menjelaskan beberapa makna yang termaktub dari judul penelitian ini tentang pengertian-pengertian pokok yang dipakai dalam rangka penelitian ini dengan maksud untuk menghindari kesalahan dalam pembahasan hasil penelitian, yaitu :

- 1.Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum.

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **F. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah.**

Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek penegakan hukum yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai teori-teori dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Sumber dan Jenis Data.**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) yang diperoleh langsung dari studi lapangan, yaitu dari lokasi penelitian yang dihasilkan dari jawaban responden

dengan menggunakan metode wawancara secara terstruktur pada Polresta Palembang.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini akan merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi penelusuran terhadap hasil-hasil dari data sekunder, yaitu : melalui serangkaian kegiatan membaca hasil penelitian, mengutip, mencatat buku-buku.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan melalui penelitian langsung di lokasi penelitian. Cara yang akan digunakan dalam rangka memperoleh data primer tersebut melalui metode wawancara. Metode wawancara yang dipergunakan adalah wawancara berpatokan, yakni materi yang akan dipertanyakan terlebih dahulu disiapkan oleh peneliti sebagai pedoman wawancara.

Untuk kepentingan data lapangan, agar penelitian dapat diperoleh hasil yang optimal, peneliti melakukan riset pada Polresta Palembang . Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara menetapkan dan mencatat items, memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah penyidikan.

Data yang sudah diolah dianalisis secara kualitatif. Dalam analisis kualitatif yaitu dengan menghubungkan kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat dengan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Dari analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN, terdiri dari : (A) Latar Belakang ; (B) Permasalahan ; (C) Ruang Lingkup ; (D) Tujuan dan Kegunaan Penelitian ; (E) Konseptual ; (F) Metode Penelitian dan (G) Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari : A. Pengertian Tindak Pidana dan Pidanaaan; B. Pertanggungjawaban Pidana; C. Pengertian Penyidik; D. Pengertian Anak.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari : A. Peranan polisi sebagai Penyidik dalam mengungkap kasus penelantaran bayi yang di lahirkan dari hasil hubungan gelap di Polresta Palembang dan B. Hambatan kepolisian dalam melakukan penyidikan penelantaran bayi yang di lahirkan dari hasil hubungan gelap tersebut yang di terapkan oleh penyidik Polrestas Palembang.

Bab IV : PENUTUP, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Sistem Peradilan Pidana, Yakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- , *Pelindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*, PT. Citra Aditaya Bakti, Bandung, 1996.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarthu Buku, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Harun, M. Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H. Yudowidagdo, ethal, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara. Jakarta, 1987
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV. Mandar maju, Bandung, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nurdin Romli dan Malkian Elvani, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, 2001
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang, Piones Jaya, Bandung, 1981.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 1986.
- Sudarto, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2001.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1991.
- Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Amanah, Surabaya, 2004.
- Warsito Hadi utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2005
- Undang-undang Nomor.8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana